



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, perlu dilakukan pendidikan pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 20 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



LESTIANA SIGIT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEGAL

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama lembaga/institusi, dan kontak yang dapat dihubungi;b. Menunjukkan kartu identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport);c. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan pendidikan pemilih;d. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk pendidikan pemilih;e. Menyampaikan waktu kegiatan pendidikan pemilih;f. Menyampaikan tempat kegiatan pendidikan pemilih;g. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan pendidikan pemilih.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Jam pelayanan adalah</p> <p>Senin - Kamis pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB (Istirahat 12.00 WIB – 13.00 WIB)</p> <p>Jumat pukul 08.00 WIB – 16.30 WIB (Istirahat 11.30 WIB – 13.00 WIB)</p>
2.	Mekanisme Pelayanan dan Prosedur	<pre> graph TD A[Perseorangan/Lembaga/Institusi] --> B[Pihak tertentu mengajukan surat undangan/permohonan sosialisasi ke KPU Kabupaten Tegal] A --> C[Menerima surat undangan atau pemberitahuan dari KPU Kabupaten Tegal] A --> D[Mengajukan surat pemberitahuan sosialisasi ke KPU Kabupaten Tegal] B --> E[Pengguna layanan menerima surat jawaban atau kesediaan KPU Kabupaten Tegal] C --> F[Pengguna layanan menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Tegal] D --> G[Pengguna layanan menerima surat jawaban atau kesediaan KPU Kabupaten Tegal] E --> H[Program/Kegiatan Sosialisasi] F --> H G --> H H --> I[Realisasi Publikasi Dokumentasi Evaluasi Pelaporan] I --> J[Selesai] </pre> <p>The flowchart illustrates the service mechanism and procedure. It begins with 'Perseorangan/Lembaga/Institusi' (Individuals/Institutions) which branches into three paths: 1) 'Pihak tertentu mengajukan surat undangan/permohonan sosialisasi ke KPU Kabupaten Tegal' (Certain parties submit socialization invitation/request letters to KPU Tegal), 2) 'Menerima surat undangan atau pemberitahuan dari KPU Kabupaten Tegal' (Receiving invitation or notification letters from KPU Tegal), and 3) 'Mengajukan surat pemberitahuan sosialisasi ke KPU Kabupaten Tegal' (Submitting socialization notification letters to KPU Tegal). The first and third paths lead to 'Pengguna layanan menerima surat jawaban atau kesediaan KPU Kabupaten Tegal' (Service users receive response or availability letters from KPU Tegal). The second path leads to 'Pengguna layanan menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Tegal' (Service users attend socialization organized by KPU Tegal). All three paths converge into 'Program/Kegiatan Sosialisasi' (Socialization Program/Activity). This leads to a box containing 'Realisasi' (Implementation), 'Publikasi' (Publication), 'Dokumentasi' (Documentation), 'Evaluasi' (Evaluation), and 'Pelaporan' (Reporting). The final step is 'Selesai' (Completed).</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal atas surat undangan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat diterima;</p> <p>b. Surat undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal terhadap pengguna layanan untuk menghadiri sosialisasi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan;</p> <p>c. Surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal atas surat pemberitahuan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat diterima;</p> <p>d. Jangka waktu/durasi pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan;</p> <p>e. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.</p>
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Program atau kegiatan pendidikan pemilih demokrasi dan kepemiluan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam berbagai bentuk dan metode.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan /apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan alamat Jalan Ade Irma Suryani No. 02, Dukuhwringin, Kabupaten Tegal dan dapat melalui email kpud.kabtegal@gmail.com , website https://kab-tegal.kpu.go.id/page/read/mekanisme-pengaduan-masyarakat , whatsapp ke nomor 08156660233, serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1763);</p> <p>d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236),</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p> <p>f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);</p> <p>g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">a. Gedung pertemuan yang memadai;b. Perangkat teknologi informasi;c. Materi kepemiluan yang terstandardisasi;d. Alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas;e. Dokumentasi (alat perekam dan kamera);f. <i>Sound system</i>;g. <i>LCD Projector</i>h. Alat Tulis Kantor, dani. Alat pendukung lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki wewenang menyampaikan materi pendidikan pemilih secara resmi kepada publik (Komisioner, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Pegawai yang memiliki kompetensi dibidangnya;b. Memiliki kemampuan memahami substansi materi pendidikan pemilih;c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (<i>public speaking</i>);d. Memiliki kemampuan mengorganisir acara (<i>event organizing</i>);e. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.
4.	Pengawas Internal	Layanan pendidikan pemilih diawasi secara internal di dalam kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal oleh: <ul style="list-style-type: none">a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagai penanggungjawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan;</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang bertugas mengkoordinasi teknis dan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>d. Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;</p> <p>e. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>a. 5 (lima) orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;</p> <p>b. 1 (satu) orang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;</p> <p>c. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;</p> <p>d. 3 (tiga) orang Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;</p> <p>e. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan materi sosialisasi.</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Masyarakat sebagai subjek dan objek pendidikan pemilih akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/informasi terkait demokrasi dan kepemiluan.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Pengaduan, saran dan masukan /apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan alamat Jalan Ade Irma Suryani No. 02, Dukuhwringin, Kabupaten Tegal dan dapat melalui email kpud.kabtegal@gmail.com, website https://kab-tegal.kpu.go.id/page/read/mekanisme-pengaduan-masyarakat, whatsapp ke nomor 08156660233 serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.</p> <p>c. Souvenir apabila melewati batas waktu.</p>
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap program atau kegiatan pendidikan pemilih;</p> <p>b. Guna menjamin keamanan dan keselamatan, lokasi pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih harus bersifat aksesibel (bagi disabilitas pengguna layanan pendidikan pemilih);</p> <p>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara <i>offline</i>, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Pelaporan kegiatan yang berisi:</p> <p>a. Deskripsi pelaksanaan;</p> <p>b. Notulensi;</p> <p>c. Publikasi dan dokumentasi;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Evakuasi kepuasan pelayanan fasilitasi pendidikan pemilih dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan; e. Kelengkapan administrasi keuangan kegiatan; f. Penyusunan strategi perbaikan yang berdampak pada <i>output</i> dan <i>outcome</i> pelaksanaan pendidikan pemilih.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 20 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



LESTIANA SIGIT